

**MARGIN APRESIASI HARMONISASI HUKUM INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF EMPAT PILAR ASEAN ECONOMIC COMMUNITY¹**

Ridwan

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

ABSTRACT

The implementation of the AEC in 2015 will make ASEAN transformed into pillars as a single market and production base, a highly competitive economic region, the region with equitable economic development and a region fully integrated into the global economy. The implementation of the AEC will also transform the Indonesian law that is necessary to change the law as a juridical instrument to implement the AEC. How to appreciate the AEC and legal change show it should be done? Appreciation and legal changes cannot be separated from the other pillars of the ASEAN Community, namely the security community and socio-cultural community. Thus, as the margin of appreciation is none other than the Pancasila and Indonesian state goals, as well as changes in the meaning of the law is the law harmonization. Thus implementation in the context of the AEC should utilize AEC aspirations for national interests, while protecting the interests of the peoples, as well as aligning with the AEC between national interests and global.

Keywords: AEC, Transforms, Appreciation, Pancasila, the State goals, Harmonization.

ABSTRAK

Implementasikan AEC tahun 2015 akan mentransformasi ASEAN ke dalam pilar-pilar sebagai pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Implementasi AEC juga akan mentransformasi hukum Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan hukum sebagai instrumen yuridis untuk mengimplementasikan AEC tersebut. Bagaimana mengapresiasi AEC dan perubahan hukum yang bagaimana harus dilakukan? Apresiasi dan perubahan hukum tidak terlepas dari pilar komunitas ASEAN yang lain yaitu komunitas keamanan dan komunitas sosial budaya. Dengan demikian, sebagai margin apresiasi tidak lain adalah Pancasila dan tujuan negara Indonesia, serta perubahan hukum adalah dalam arti harmonisasi hukum. Dengan demikian implementasi AEC harus dalam konteks yaitu memanfaatkan aspirasi AEC bagi kepentingan nasional, sekaligus menganyomi kepentingan rakyat, serta menyelaraskan antar kepentingan nasional dengan AEC dan global.

Kata Kunci: AEC, Mentransformasi, Apresiasi, Pancasila, Tujuan Negara, Harmonisasi.

¹Artikel ini telah diseminarkan Nasional Dosen BKS PTN FH Wilayah Barat. Bengkulu, 11 Oktober 2014. Tema: Hukum Indonesia Mengantisipasi Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

PENDAHULUAN

Association of South East Asia Nations, disingkat ASEAN, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Gedung sekretariat ASEAN berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pembentukan ASEAN diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri dari wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura.² ASEAN merupakan organisasi antar pemerintah (*inter governmental organization*). Negara lain yang bergabung kemudian menjadi negara ASEAN, sehingga total anggota menjadi 10 (sepuluh) negara, yaitu Brunei Darussalam, (7 Januari 1984, Vietnam (28 Juli 1995), Myanmar (23 Juli 1997), Laos (23 Juli 1997), dan Kamboja (16 Desember 1998).

Para kepala negara/pemerintah ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia tahun 2003, menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). KTT ASEAN ke-9 di Bali menghasilkan *Declaration of ASEAN Concord II*, disebut juga *Bali Concord II*. Pembentukan Komunitas ASEAN tersebut meliputi 3 (tiga) pilar, yaitu:³

- (1) Komunitas dalam bidang keamanan (*ASEAN Security Community - ASC*);
- (2) Komunitas dalam bidang ekonomi (*ASEAN Economic Community-AEC*);

²Masing-masing negara pendiri ASEAN dengan perwakilan sebagai berikut: perwakilan Indonesia: Adam Malik, perwakilan Malaysia: Tun Abdul Razak, perwakilan Thailand: Thanat Koman, perwakilan Filipina: Narcisco Ramos, dan Perwakilan Singapura: S. Rajaratnam.

³Periksa poin 1 dan kerangka kerja (framework) sub A, B, dan C *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*.

- (3) Komunitas dalam bidang Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC*).

Pembentukan ASC adalah sebagai forum keamanan bersama, AEC sebagai entitas ekonomi terpadu Asia Tenggara, dan ASCC yang erat dan saling menguatkan untuk tujuan menjamin stabilitas perdamaian dan kemakmuran bersama di kawasan.

Semula rencana implementasi Komunitas ASEAN, termasuk AEC, berdasarkan *Bali Concord II* yang ditanda-tangani tanggal 7 Oktober 2003 di Bali, dilakukan pada tahun 2020.⁴ Berdasarkan hasil KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada tanggal 13 Januari 2007, menyepakati dan menegaskan untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN, termasuk pilar AEC pada tahun 2015.⁵ Dengan demikian implementasi AEC lebih cepat 5 (lima) tahun dari rencana semula tahun 2020. Implementasi AEC dimulai pada akhir tahun 2015.

Dalam Bahasa Indonesia, AEC biasa digunakan dengan frasa Masyarakat Ekonomi ASEAN, disingkat MEA, atau Komunitas Ekonomi ASEAN, disingkat KEA. Dalam tulisan ini untuk selanjutnya menggunakan istilah AEC, sebagai

⁴*Declaration Of Asean Concord Ii (Bali Concord II)*, pada poin 1 bagian B. *Asean Economic Community (AEC)*:

1. The ASEAN Economic Community is the realization of the end-goal of economic integration as outlined in the ASEAN Vision 2020, to create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region in which there is a free flow of goods, services, investment and a freer flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020.

⁵*Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*.

singkatan dari ASEAN
EconomicCommunity.

Landasan hukum implementasi AEC adalah Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*Asean Economic Community Blueprint*), sebagaimana tercantum dalam *Declaration on the Asean Economic Community Blueprint*, selanjutnya disingkat Deklarasi AEC *Blueprint*. Deklarasi AEC *Blueprint* adalah hasil KTT ASEAN di Singapura pada tanggal 20 November 2007. Dalam poin 1 Deklarasi AEC *Blueprint* pada dasarnya menetapkan:

Tiap negara anggota ASEAN wajib mematuhi dan mengimplementasikan AEC pada tahun 2015, sehingga mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam ekonomi global.

Dalam poin 2 Deklarasi AEC *Blueprint* menetapkan, bahwa para Menteri terkait dibantu oleh sekretariat ASEAN, wajib mengimplementasikan AEC *Blueprint* dan melaporkan implementasi tersebut secara berkala kepada kepala negara/pemerintah negara ASEAN, melalui Dewan AEC. Berdasarkan ketentuan poin 2 tersebut, maka para urusan ekonomi dari ASEAN bertindak sebagai koordinator dari seluruh isu kerjasama dan integrasi ekonomi ASEAN.

AEC mempunyai empat pilar sebagai dimaksud dalam AEC *Blueprint*. Pembentukan AEC merupakan realisasi tujuan dari integrasi ekonomi berdasarkan visi ASEAN 2020, yang didasarkan pada kepentingan bersama negara anggota ASEAN. Pembentukan AEC dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip: ekonomi yang terbuka, berwawasan keluar, inklusif, dan berorientasi pada pasar

dengan karakteristik atau pilar yaitu:⁶

1. Pasar tunggal dan basis produksi;
2. Kawasan ekonomi yang kompetitif;
3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara (merata); dan
4. Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Sebagai langkah awal menuju AEC, ASEAN telah mengimplementasikan berbagai rekomendasi dalam *Recommendations of the High-Level Task Force on Asean Economic Integration* sebagaimana tercantum dalam *Bali Concord II*.

Wahana pasar tunggal yang diusung dalam AEC sama artinya menyerahkan aspek-aspek ekonomi pada kekuatan mekanisme pasar. Terdapat dua kelemahan mekanisme pasar, yaitu:⁷a) pasar tanpa kehadiran institusi negara/pengaturan, dapat menghasilkan eksternalitas negatif, seperti kerusakan lingkungan alam dan sosial akibat kegiatan ekonomi, b) pasar tidak dapat mengakomodasi moral karena pelaku-pelakunya hanya bermotifkan profit ekonomi. Berdasarkan uraian tadi, bagaimanakah mengapresiasi pengaturan hukum Indonesia sehingga aspirasi dalam pilar-pilar AEC dapat dimanfaatkan tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional Indonesia?

ASEAN SEBAGAI PASAR TUNG GAL DAN BASIS PRODUKSI

Karakteristik atau pilar pertama AEC yaitu ASEAN sebagai

⁶ Karakteristik dan Elemen Kerja, poin 8 AEC *Blueprint*, angka II

⁷Didik J. Rachbini, *Pengantar Edisi Indonesia*, dalam Paul Hirst and Grahame Thompson, 2001. *Globalization in Question*. Terjemahan oleh P. Soemitro. *Globalisasi adalah Mitos*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. xiii.

pasar tunggal dan basis produksi, memiliki 5 (lima) elemen utama yaitu: a) arus bebas barang; b) arus bebas jasa; c) arus bebas investasi; d) arus modal yang lebih bebas; dan e) arus bebas tenaga kerja terampil.

1. Arus Bebas Barang

Arus bebas barang merupakan salah satu sarana utama dalam mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi. Pasar tunggal untuk Barang (dan jasa) akan mempermudah pengembangan jaringan produksi di kawasan ASEAN dan meningkatkan kapasitas ASEAN sebagai mata rantai atau pusat produksi global. Dalam rangka arus bebas barang, dilakukan penghapusan tarif dan non-tarif, serta fasilitasi perdagangan.

Penghapusan tarif antara lain menghapuskan bea masuk seluruh barang, kecuali barang yang termasuk dalam *Sensitive List (SL)* dan *Highly Sensitive List (HSL)*.⁸ Penghapusan hambatan non tarif, antara lain meningkatkan transparansi dengan mematuhi Protocol on Notification Procedure. Fasilitasi Perdagangan, terutama penyatuan prosedur, dan arus informasi yang terkait dengan kepabeanan dan perdagangan yang sederhana, selaras, dan terstandarisasi.

Indonesia memerlukan suatu “payung hukum” yang dapat mengatur standarisasi kegiatan, sehingga dapat membendung derasnya produk impor yang tak berkualitas atau mengancam keselamatan konsumen. Di sisi lain, dengan payung hukum tersebut dapat memberikan peluang bagi pelaku

usaha dalam meningkatkan daya saing produk baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Dalam rangka mewujudkan payung hukum tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) selaku inisiator yang mengajukan Rancangan Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (RUU SPK), berupaya keras mendorong agar RUU SPK menjadi undang-undang.⁹ Kesiapan dan kesungguhan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat menentukan bagi terealisasinya RUU SPK tersebut menjadi undang-undang.

2. Arus Bebas Sektor Jasa

Arus bebas sektor jasa dimaksudkan tidak ada hambatan bagi para pemasok jasa negara anggota ASEAN secara lintas-negara di kawasan, sesuai dengan aturan domestik di setiap Negara anggota. Dalam liberalisasi sektor jasa tersebut tidak diperkenankan untuk menarik kembali komitmen dan fleksibilitas yang disepakati oleh seluruh Negara anggota ASEAN.

Tindakan yang dilakukan dalam rangka liberalisasi arus jasa yaitu: mengurangi substansial seluruh hambatan dalam perdagangan jasa untuk empat sektor prioritas bidang jasa, yaitu (a) transportasi udara, (b) e-ASEAN, (c) kesehatan, (d) pariwisata, dan (e) jasa logistik.

3. Arus Bebas Investasi

Kerja sama investasi ASEAN diimplementasikan melalui *Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (AIA)* 1998. Dalam hal perlindungan investasi dilaksanakan

⁸Selambat-lambatnya pada tahun 2012 untuk ASEAN 6 dan selambat-lambatnya pada 2015 untuk Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV), dengan fleksibilitas bagi produk-produk sensitifnya selambat-lambatnya pada 2018.

⁹Badan Standardisasi Nasional. “Hadapi MEA 2015, Perlu Payung Hukum Di Bidang Standardisasi.” http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/5068#.VBtIlf67IU. Diakses tanggal 17 September 2014.

melalui *ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of investment* 1987, bisa di sebut sebagai *ASEAN investment Guarantee Agreement (IGA)*.

Berdasarkan AIA, arus bebas investasi meliputi industrisektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan serta jasa yang terkait dengan kelima sektor tersebut. Terhadap kelima sektor industri tersebut bersifat untuk investasi dan *national treatment* diberikan bagi investor, baik pada tahap prapendirian (pre-establishment) maupun pasca pendirian (post-establishment). Terdapat beberapa pengecualian bagi industri yang tercantum dalam *Temporary Exclition List (TEL)* dan *Sensitive List (SL)* dari tiap negara anggota ASEAN. TEL akan dihapus sesuaidengan jadwal yang disepakati. Meskipun tidak ada jadwal penghapusan yang jells, SL akan ditinjau secara berkala.

Untuk mengembangkan arus bebas investasi yang lebih komprehensif, dilakukan peninjauan ulang terhadap AIA dan IGA, untuk selanjutnya disusun dalam *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*. Dalam ACIA mencakup pilar-pilar yaitu: (a) perlindungan Investasi, (c) fasilitas dan kerjasama, dan (c) promosi dan kepedulian.

Dalam rangka perlindungan bagi investor, dilakukan tindakan antara lain (a) perlindungan dan pengamanan secara penuh, dan (b) pemberian kompensasi terhadap kerugian akibat huru hara. Bagaimana dengan banyak atau seringnya terjadi kerusuhan atau tindakan anarkis warga, diantaranya ditujukan pada suatu kegiatan usaha di Indonesia? Demikian juga dengan maraknya huru hara terhadap lahan usaha dari investor?

Pada pilar fasilitas dan kerjasama yaitu menyangkut peraturan dan prosedur investasi yang lebih transparan, konsisten dan dapat diprediksi. Dalam hubungan ini dilakukan penguatan database, penyelarasan, penyederhanaan, penyebarluasan peraturan dan prosedur investasi

Beberapa kebijakan atau tindakan dalam rangka promosi dan kepedulian, antara lain yaitu:

- a. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta perusahaan multinasional;
- b. Mendorong misi promosi investasi bersama yang mengarah pada pembentukan klaster dan jaringan produksi regional.
- c. Meliberalisasi secara progresif tata aturan investasi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai iklim investasi yang bebas terbuka pada 2015.

4. Arus Modal yang Lebih Bebas

Arus modal yang lebih bebas adalah liberalisasi arus modal dengan cara mengintegrasikan pasar modal ASEAN dan mengizinkan mobilitas modal yang lebih tinggi. Liberalisasi arus modal berdasarkan prinsip, terutama manfaat liberalisasi dapat dinikmati oleh seluruh Negara anggota ASEAN.

5. Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil

Di bidang arus bebas lalu lintas tenaga kerja terampil yaitu fasilitasi masuknya tenaga kerja dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara penerima. Fasilitasi tersebut terutama penerbitan visa dan *employment pass* bagi tenaga kerja terampil ASEAN.

ASEAN SEBAGAI KAWASAN EKONOMI YANG KOMPETITIF

Karakteristik atau pilar kedua AEC yaitu ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang kompetitif (berdaya saing tinggi). AEC menciptakan kawasan ekonomi yang kompetitif melalui:

1. kebijakan persaingan usaha, terutama memperkuat budaya persaingan yang sehat dan membentuk jaringan otoritas atau forum untuk membahas dan mengkoordinasi kebijakan persaingan usaha;
2. Perlindungan Konsumen, yaitu memperkuat perlindungan konsumen ASEAN, antara lain melalui pembentukan *ASEAN Coordinating Committee on Consumer Protection* (ACCCP);
3. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI);
4. Pembangunan infrastruktur, yaitu kerjasama transportasi, jaringan transportasi yang efisien, aman dan terpadu di ASEAN. Pembangunan transportasi multimoda dan fasilitasi transportasi, meliputi fasilitasi transportasi laut, darat, dan udara, serta meningkatkan keselamatan berlalu-lintas di ASEAN;
5. Kerjasama energi dalam rangka pasokan energi yang aman dan terpercaya, termasuk bio-fuel, sangat penting untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi dan industri;
6. Bidang perpajakan terutama melalui perjanjian bilateral mengenai penghindaran pajak berganda antarnegara anggota ASEAN; dan
7. Pengaturan *e-commerce*.

Khusus mengenai pajak berganda (pajak ganda), hal itu terjadi karena konflik antara dua sistem hukum pajak dari dua negara atau lebih, disebut pajak berganda internasional (*international double*

taxation). Disamping itu terdapat pula berganda nasional, yaitu terjadi pengenaan pajak beberapa kali terhadap satu subjek atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama.¹⁰

Indonesia menganut yurisdiksi (asas) sumber terhadap wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri, pada prinsipnya tidak akan dikenakan pajak di Indonesia, kecuali jika dipenuhi suatu syarat, misalnya mempunyai hubungan ekonomis atau hubungan kenegaraan dengan Indonesia. Terjadinya pajak berganda internasional akibat dari perbedaan prinsip-prinsip perpajakan internasional yang dianut oleh setiap negara, sehingga mengakibatkan tiga jenis konflik yurisdiksi antara negara yang satu dengan negara yang lain:¹¹

1. konflik antara asas domisili dan asas sumber
Negara domisili mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh penduduknya, sedangkan negara sumber mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari negara tersebut.
2. Konflik karena perbedaan definisi "penduduk"
Dapat terjadi karena definisi "penduduk" kedua negara berbeda. Misalnya seorang warganegara Amerika bekerja di perusahaan minyak di Indonesia, untuk itu ia harus

¹⁰Ridwan. "Penghindaran Pajak Berganda di Bidang Pajak Penghasilan." Makalah pada pendidikan singkat Hukum Perpajakan di PT LAPI-ITB Bandung tanggal 1 Oktober 2005 s.d 24 Desember 2005, hlm. 3.

¹¹Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebuah Pengantar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 11. *op cit.*, hlm. 21-23.

tinggal di Indonesia. Berdasarkan definisi "subjek pajak dalam negeri", maka orang Amerika tersebut dianggap sebagai penduduk Indonesia.¹² Di sisi lain, Amerika menganut asas kewarganegaraan, sehingga siapapun pemegang paspor Amerika akan dikenakan pajak di Amerika tanpa melihat apakah tempat tinggalnya di Amerika atau di luar negeri.

3. Perbedaan definisi tentang sumber penghasilan.

Bila dua negara atau lebih memperlakukan satu jenis penghasilan sebagai penghasilan yang bersumber dari wilayahnya, mengakibatkan penghasilan yang sama tersebut dikenakan pajak di tiap negara tersebut. Misalnya suatu badan yang merupakan "penduduk" negara A, mempunyai Bentuk Usaha tetap (BUT) di negara B, dan mengembangkan suatu teknologi yang kemudian diberikan kepada BUT lainnya yang berada di negara C. Dalam hubungan ini, C mengenakan pajak atas imbalan untuk teknologi tersebut, sebab sumbernya adalah dimana teknologi tersebut dimanfaatkan. Sebaliknya, B akan mengenakan pajak atas imbalan sebagai laba usaha.

Contoh lain dari perbedaan definisi tentang sumber penghasilan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh),¹³ bahwa apabila wajib pajak

dalam negeri membayar imbalan kepada "penduduk luar negeri" sehubungan dengan jasa yang dilakukannya, maka terhadap imbalan jasa tersebut harus dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% dari bruto. Walaupun jasa tersebut dilakukan di luar negeri, imbalan jasa tersebut tetap dianggap sebagai penghasilan yang sumbernya ada di Indonesia berdasarkan UU PPh. Sebaliknya, menurut negara penduduk luar negeri yang memberikan jasa tersebut berada, sumber penghasilan itu dianggap berada di negaranya. Oleh karena itu, atas penghasilan (imbalan jasa) tersebut dikenakan pajak di dua negara.

ASEAN SEBAGAI KAWASAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG SETARA

Karakteristik atau pilar ketiga AEC yaitu ASEAN sebagai kawasan pembangunan ekonomi yang setara atau merata. Dalam rangka pembangunan ekonomi yang setara, diperlukan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dan mengoptimalkan keanekaragaman di Negara-negara anggota ASEAN. Di samping itu, meningkatkan daya saing UKM ASEAN dengan memfasilitasi akses terhadap informasi, pasar, pengembangan sumberdaya manusia, keterampilan, pendanaan dan teknologi. Hal demikian jelas merupakan tantangan bagi Indonesia dalam mengatur kebijakan dan penguatan UKM. Peranan pemerintah daerah sangat menentukan bagi pengembangan dan penguatan UKM dalam rangka AEC.

¹²Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

¹³Ridwan. "Penghindaran Pajak Berganda di Bidang Pajak Penghasilan." Makalah pada pendidikan singkat Hukum Perpajakan di PT LAPI-ITB Bandung tanggal 1 Oktober 2005 s.d 24 Desember 2005, hal. 5. Periksa juga

Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

ASEAN SEBAGAI KAWASAN TERINTEGRASI KE DALAM EKONOMI GLOBAL

Karakteristik atau pilar keempat AEC yaitu ASEAN sebagai kawas yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Ekonomi global itu sendiri bercorak globalisasi,¹⁴ dimana secara konsepsi globalisasi itu berarti Proses atau keadaan yang menjadikan masyarakat (dunia) makin luas saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Globalisasi berarti pula suatu dunia yang terintegrasi secara fisik, dengan melampaui batas-batas negara, baik ideologis maupun lembaga-lembaga politik dunia.

The National Intelligence Council (NIC) Amerika Serikat, telah melakukan pengkajian dan proyeksi mengenai masa depan dunia tahun 2015.¹⁵ NIC mengidentifikasi sejumlah penggerak (*the drivers*) dan kecenderungan (*trends*) global yang akan terjadi pada tahun 2015. Kedua hal tersebut mereka menamakannya sebagai *Global Trends 2015*, yakni menyangkut elemen-elemen yang berimplikasi secara global, salah satunya ekonomi global (*the global economy*). Secara singkat ditegaskan, pada tahun 2015, jaringan kerja ekonomi global akan makin didorong oleh arus informasi yang cepat dan tidak terbatas, demikian juga arus ide-ide, nilai-nilai budaya, modal, barang dan jasa, dan orang.

Pada tahun 2008, NIC kembali menyusun laporan mengenai prediksi dan skenario globalisasi masa depan. Kali ini mengenai globalisasi tahun 2025 dengan nama: Berikutnya dalam *Global Trends 2025*, yang disusun NIC, terdapat prediksi dan skenario globalisasi ekonomi pada tahun 2025. NIC memprediksi akan terjadi pergeseran kekayaan dan kekuatan ekonomi dari Barat ke Timur. Cina, India, dan Rusia akan mengalami kemajuan pesat dan mempunyai pengaruh global secara signifikan. Jika kecenderungan ini terus berlangsung, maka pada tahun 2025 China akan memiliki perekonomian terbesar kedua di dunia.

Dalam implementasi AEC yang terintegrasi ke dalam ekonomi global, maka ketentuan-ketentuan internasional, yang bercorak hukum kosmopolitan,¹⁶ harus di pertimbangkan dalam kebijakan yang terkait dengan AEC. Melalui peran hukum yang bagaimanakah sehingga aspirasi-aspirasi global dan AEC dalam pelbagai kehidupan dapat dimanfaatkan tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional? Di samping itu, bagaimanakah interrelasi antara hukum nasional dan hukum yang bercorak kosmopolitan dalam perlindungan hukum dan penegakan hukum di bidang ekonomi? Hukum yang bersifat kosmopolitan adalah peraturan-peraturan hukum yang keberlakuannya mentransformasi ke seluruh dunia dan dapat mereduksi, bahkan melampaui sistem hukum nasional suatu negara.

¹⁴Ridwan. Hukum yang Kosmopolitan Abad 21 dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum Bidang Hak Asasi Manusia, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 160.

¹⁵The National Intelligence Council (NIC). *Global Trends 2015: A Dialogue about the Future with Nongovernment Experts December 2000*. NIC 2000-02 December 2000.

¹⁶Hukum yang bersifat kosmopolitan adalah peraturan-peraturan hukum yang keberlakuannya mentransformasi ke seluruh dunia dan dapat mereduksi, bahkan melampaui sistem hukum nasional suatu negara. Periksa Ridwan. Hukum yang Kosmopolitan ..., hlm. 22.

Dalam konteks globalisasi, hukum nasional ditantang untuk berperan sebagai mekanisme pengintegrasikan, mempersatukan pelbagai dimensi kepentingan, seperti antar kepentingan internal bangsa, antar kepentingan nasional dengan internasional, dan antar sektor kehidupan nasional.¹⁷ Harmonisasi hukum dalam konteks kosmopolitan diarahkan agar kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara mampu beradaptasi dengan perkembangan kosmopolitan. Oleh karena itu, hukum harus senantiasa diarahkan kepada upaya-upaya membahagiakan rakyat dan agar tetap "survive" dalam proses kosmopolitan.¹⁸ Hal tersebut juga telah diwanti-wanti oleh Satjipto Rahardjo, "jangan sampai hukum itu mengambilalih usaha membahagiakan rakyat",¹⁹ karena hakikat hidup bernegara itu tidak lain adalah untuk membahagiakan rakyat. Para menteri, terutama Menteri yang membidangi ekonomi, mempunyai tanggung jawab yang besar atas implementasi dari AEC.

PERSIAPAN INDONESIA DAN MARGIN APRESIASI PERUBAHAN HUKUM

Bagaimana persiapan Indonesia untuk mengimplementasikan AEC tahun 2015? Pemerintah Indonesia dalam rangka implementasi AEC yang dimulai pada akhir tahun 2015, telah membentuk Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan AEC yang ditetapkan pada tanggal 1 September 2014. Pembentukan Komite Nasional

tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association Of Southeast Asian Nations*. Susunan keanggotaan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan AEC terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Wakil Ketua I : Menteri Luar Negeri
Wakil Ketua II : Menteri Perdagangan
Wakil Ketua III: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Sekretaris : Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesi.

Anggota Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan AEC berjumlah 47 orang terdiri dari pejabat negara, forum, dan profesi serta perorangan. Komposisi anggota meliputi pejabat negara terdiri Menteri (16 Menteri), Sekretaris Kabinet, komisi negara (3 Kepala Badan), Forum Gubernur (6 Ketua Forum Gubernur), Rektor Perguruan Tinggi Negeri (6 Rektor), Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan perorangan (14 orang).

Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan AEC mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengoordinasikan persiapan implementasi AEC;
2. mengoordinasikan percepatan peningkatan daya saing nasional;
3. menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan AEC;
4. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh stakeholder tentang persiapan dan pelaksanaan AEC.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan AEC dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

¹⁷Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibi Center, 2002, hlm. 120.

¹⁸Ridwan. *Hukum yang Kosmopolitan...*, hlm. 53.

¹⁹Satjipto Rahardjo. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Press, 2008, hlm. 77.

Sesungguhnya sangat berat dan menantang tugas yang diemban oleh Komite Nasional tersebut.

Kewajiban Indonesia untuk mematuhi dan mengimplementasikan AEC pada tahun 2015, berarti mengintegrasikan diri dalam komunitas ekonomi ASEAN yang bersifat pasar tunggal dan basis produksi, dalam kawasan ekonomi yang kompetitif, kawasan pembangunan ekonomi yang setara, dan sekaligus terintegrasi ke dalam ekonomi global. Dalam berbagai karakteristik AEC, kesiapan dari perangkat hukum adalah mencakup berbagai aspek hukum sektoral yang perlu perubahan maupun pengaturan yang baru sama sekali.

Perubahan hukum tersebut di atas terkait upaya memfasilitasi kebutuhan dalam AEC. Misalnya kebutuhan dalam rangka pasar tunggal dan basis produksi, maka substansi perubahan hukum bertumpu pada elemen: arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus modal yang lebih bebas, dan arus bebas tenaga kerja terampil.

Pengaturan hukum dalam rangka AEC agar tidak sekedar mematuhi komitmen bersama anggota ASEAN, lebih dari itu kepentingan bangsa dan negara adalah yang utama. Dengan demikian apresiasi terhadap AEC dan perubahan hukum tidak terlepas dari pilar komunitas ASEAN yang lain yaitu komunitas keamanan dan komunitas sosial budaya. Dengan demikian akan terjadi perubahan sistem nilai yang terjadi dalam tatanan globalisasi, meliputi perubahan struktur hubungan hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang baru.²⁰

²⁰Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di*

Ridwan, *Margin Apresiasi Harmonisasi Hukum Indonesia dalam Perspektif Empat Pilar ASEAN Economic Community*

Beberapa makna dalam konsep perubahan hukum yang relevan dalam kaitan dengan AEC adalah:²¹

- a. sebagai proses harmonisasi hukum terhadap instrumen-instrumen internasional;
- b. sebagai proses penggunaan hukum sebagai sarana perubahan atau peningkatan peradaban; dan
- c. sebagai proses untuk menjadikan ideologi Pancasila sebagai '*margin appreciation*' dalam reformasi hukum.

Oleh karena itu sebagai margin apresiasi terhadap AEC tidak lain adalah Pancasila dan tujuan negara Indonesia,²² serta perubahan hukum adalah dalam arti harmonisasi hukum. Dengan demikian implementasi AEC harus dalam konteks yaitu memanfaatkan aspirasi AEC bagi kepentingan nasional, sekaligus menganyomi kepentingan rakyat, serta menyelaraskan antar kepentingan nasional dengan AEC dan global.

Secara selang pandang, beberapa substansi pengaturan dalam rangka AEC yaitu:

1. Pengawasan praktik dumping dan perlindungan konsumen

Seperti disebutkan sebelumnya, Indonesia memerlukan suatu "payung hukum" yang dapat mengatur standardisasi dan dapat membendung derasnya produk impor yang tidak berkualitas dan mengancam keselamatan konsumen. Di sisi lain, bagaimana pengaturan dan pengawasan terhadap praktik dumping, dimana pengusaha importir melakukan diskriminasi harga, misalnya

Indonesia. The Habibi, Jakarta, 2002, hlm. 120.

²¹*Ibid*, hlm. 3.

²²Lihat tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat.

pemberlakuan harga lebih rendah terhadap barang-barang ekspor yang dijual ke pasaran negara pengimpor, dibandingkan dengan harga normal yang diberlakukan di pasaran domestik negara pengekspor. Praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang dan jasa sejenis dalam negeri.

Melimpahnya barang-barang produk impor yang harganya lebih murah daripada barang sejenis produk dalam negeri, akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing. Pada akhirnya, akan mematikan pasar bagi produk lokal sejenis, pada akhirnya perusahaan dalam negeri terhenti aktivitas produksinya. Dapat diperkirakan efek domino (dampak beruntun yang kait-mengkait), seperti pemutusan hubungan kerja secara massal, pengangguran, dan dapat bangkrutnya suatu industri barang sejenis dalam negeri.

2. liberalisasi jasa transportasi udara

Di sektor jasa transportasi udara lintas negara, akan berkembang menjadi kawasan yang bebas terbang tanpa hambatan prosedur administrasi. Dengan demikian terjadi area udara yang bebas dilintasi (*free skies pace*) pesawat terbang negara anggota ASEAN. Dengan demikian pengaturan navigasi memerlukan pengaturan kembali. Dalam hubungan ini, perlu perlindungan bagi penduduk dan pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan bandara negara tetangga yang padat penerbangan. Sebagai contoh, penduduk dan pemerintah daerah yang dekat dengan Singapura mengeluhkan kebisingan dari suara pesawat yang mau mendarat maupun berangkat. Terlebih lagi banyak pesawat yang melintasi dan menggunakan wilayah udara Indonesia dalam jarak terbang yang

sangat rendah saat akan mendarat maupun mengudara.

3. Arus bebas investasi

Di bidang investasi, misalnya sektor pertambangan dan perkebunan, selama ini saja sudah banyak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta keresahan warga. Jelas diperlukan pengaturan ulang tentang investasi bidang pertambangan dan perkebunan, sehingga sumber daya alam potensial tidak makin terkuras dan habis. Di sisi lain, perlindungan bagi investor memerlukan situasi yang aman dan kewajiban memberikan perlindungan penuh. Oleh karena itu ada kewajiban pula untuk pemberian kompensasi terhadap kerugian akibat huru hara. Diperlukan pengaturan dan pengkondisian yang aman dan nyaman bagi warga dan investor. Jika tidak, maka bersiap-siap untuk menghadapi gugatan dan ganti rugi dari pihak investor asing.

4. UKM dan liberalisasi progresif aturan investasi

Dalam hal usaha kecil dan menengah (UKM), betapa pentingnya pengaturan dan perlindungan hukum yang mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan UKM di Indonesia. Di sisi lain, dalam rangka AEC terdapat keharusan meliberalisasi secara progresif aturan bidang investasi, sehingga mencapai iklim investasi yang bebas terbuka pada 2015. Hal demikian menjadi peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah, terutama bagi perangkat daerah (dinas) terkait dengan urusan pengembangan dan penguatan UKM.

5. Arus bebas tenaga kerja terampil

Dalam hal arus bebas tenaga kerja terampil, dapat terjadi membanjirnya tenaga-tenaga kerja

terampil dari negara-negara ASEAN di Indonesia, sebaliknya tenaga kerja Indonesia kurang mampu bersaing. *Quo vadis* ketenagakerjaan Indonesia, sehingga mampu bersaing baik secara kuantitas maupun kualitas.

6. Perlindungan HKI

Di bidang perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI), banyak hak-hak yang tidak terdaftar, sehingga mudah diklaim oleh pihak sebagai hak atau milik mereka. Pengaturan dan peran pemerintah daerah atas perlindungan HKI sangat penting.

7. Perpajakan

Di bidang perpajakan memerlukan pengaturan ulang dalam perjanjian penghindaran pajak berganda dalam kerangka AEC. Pengaturan ulang tersebut dimaksud agar tercapai keselarasan dan kesatuan bahasa dalam perpajakan dalam lingkup negara ASEAN.

Keterkaitan AEC dengan ekonomi global jelas memerlukan pengaturan hukum nasional yang mampu memanfaatkan aspirasi global dan AEC bagi kepentingan nasional dan diselaraskan dengan kebijakan global dan AEC. Sekali lagi ditegaskan, ini tantangan bagi hukum nasional untuk berperan sebagai pengintegrasi pelbagai dimensi kepentingan internal bangsa, antar kepentingan nasional dengan AEC dan global.

PENUTUP

Perubahan tatanan dunia adalah keniscayaan, sehingga siap atau tidak siap bangsa dan negara Indonesia adalah menjadi bagian dari perubahan regional maupun global.

Indonesia harus menjadi bagian dari pelaku perubahan, baik dalam peran pemerintah di arena internasional maupun dalam pengaturan hukum nasional. Pengaturan hukum dalam rangka AEC agar tidak sekedar mematuhi komitmen bersama anggota ASEAN, lebih dari itu kepentingan bangsa dan negara adalah yang utama.

Apresiasi dan perubahan hukum tidak terlepas dari pilar komunitas ASEAN yang lain yaitu komunitas keamanan dan komunitas sosial budaya. Dengan demikian, sebagai margin apresiasi tidak lain adalah Pancasila dan tujuan negara Indonesia, serta perubahan hukum adalah dalam arti harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum terhadap implementasi AEC harus dalam konteks yaitu memanfaatkan aspirasi AEC bagi kepentingan nasional, sekaligus menganyomi kepentingan rakyat, serta menyelaraskan antar kepentingan nasional dengan AEC dan mampu beradaptasi dengan perkembangan kosmopolitan.

Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan AEC mempunyai tugas yang berat dan kompleks serta mempunyai waktu relatif singkat untuk mempersiapkan implementasi AEC dan percepatan peningkatan daya saing. Di sini lain jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir Oktober 2014, sehingga kabinetnya (para menteri) juga berakhir. Hal demikian memerlukan kesinambungan komitmen dari Presiden dan para menteri yang baru, terutama menteri yang masuk dalam susunan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan AEC.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Secretariat. 2008, *ASEAN Economic Community Blueprint*, Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. "Hadapi MEA 2015, Perlu Payung Hukum Di Bidang Standardisasi." http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/5068#.VBtlilf67IU. Diakses tanggal 17 September 2014.
- Declaration of ASEAN Concord II (BALI CONCORD II)*
- Hirst, Paul and Thompson, Grahame. 2001. *Globalization in Question*. Terjemahan oleh P. Soemitro. *Globalisasi adalah Mitos*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Menuju ASEAN Community 2015."
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibi, Jakarta.
- Rachmanto Surahmat. 2000, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebuah Pengantar*, PT Gramedia Pustaka Utama Kerjasama dengan Arthur Andersen. Prasetyo Utomo, Jakarta.
- Ridwan. 2005, "Penghindaran Pajak Berganda di Bidang Pajak Penghasilan." Makalah pada pendidikan singkat Hukum Perpajakan di PT LAPI-ITB Bandung, tanggal 1 Oktober 2005 s.d 24 Desember 2005.
- Ridwan. 2011, *Hukum yang Kosmopolitan Abad 21 dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum Bidang Hak Asasi Manusia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rochmat Soemitro. 1977, *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan serta Pengaruhnya*. PT Eresco, Bandung-Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Press, Malang.
- The National Intelligence Council (NIC), *Global Trends 2015: A Dialogue about the Future with Nongovernment Experts December 2000*. NIC 2000-02 December 2000.
- The National Intelligence Council (NIC), *Global Trends 2025: A Transformed World*. NIC 2008-003, November 2008.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan